



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III SISTEMATIKA RPD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2026

Pasal 4

- (1) Sistematika RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.

BAB V
PERUBAHAN RPD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025-2026
Pasal 6

- (1) Perubahan RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Januari 2024

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, masyarakat dan stakeholders terkait lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Sanggau selama periode Tahun 2025-2026, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Sanggau selama periode Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan Daerah berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode keempat RPJPD (2025) yang selanjutnya menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sanggau sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Sanggau akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu Sanggau Permai, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan.

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002